



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 144 /BPBD TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KAPUAS**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat di delegasikan kepada pejabat lain di Daerah.
  - b. bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sebagaimana huruf a tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 127/BPBD.Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6396) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gusus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01. 07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kapuas, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagan Struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka di bentuk Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran V, Serta Gusus Tugas Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas serta Sumber Dana lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kapuas ini maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor 127/BPBD.Tahun 2020 tentang Penetapan Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020 sampai berakhirnya masa Status Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Penyakit akibat Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 30 Maret 2020



**Tembusan** keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kesehatan RI di- Jakarta
2. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
3. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas.
5. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
6. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
10. Kepala Perangkat Daerah (KPD) terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
11. Masing-masing bersangkutan

**LAMPIRAN I :**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR: 144 /BPBD TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS**  
**PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS**  
**DISEASES 2019 (COVID-19) DIKABUPATEN**  
**KAPUAS.**

**SUSUNAN PERSONIL GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA**  
**VIRUS DISEASES 2019 (COVID 19) DIKABUPATEN KAPUAS**

- I. Ketua** : BUPATI KAPUAS
- II. Wakil Ketua** : 1. WAKIL BUPATI KAPUAS  
2. DANDIM 1011/CLK  
3. KAPOLRES KAPUAS  
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS  
5. KETUA DPRD KABUPATEN KAPUAS
- III. Sekretariat**  
**Ketua** : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD ex-Oficio  
**Anggota** : 1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas  
2. Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Kapuas  
3. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kapuas  
4. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas  
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas  
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kapuas  
7. Kasubbag Program dan Pelaporan BPBD Kabupaten Kapuas  
8. Protokol
- IV Akuntabilitas dan**  
**pengawasan**  
**Ketua** : Inspektur Kabupaten Kapuas  
**Anggota** : 1. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas  
2. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Kapuas
- V. PUSDALOPS**  
**Ketua** : Kepala BPPRD Kabupaten Kapuas  
**Anggota** : 1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas  
2. Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas  
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas  
4. Kodim 1011/CLK  
5. Polres Kapuas  
6. PUSDALOPS-PB BPBD Kabupaten Kapuas
- VI. Perencanaan, data,**  
**Pakar dan Analisis**  
**Ketua** : Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas  
**Anggota** : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kapuas  
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kapuas  
3. Kadis KESBANGPOL Kabupaten Kapuas  
4. Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kapuas  
5. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD

6. PUSDALOPS-PB BPBD
7. Petugas Surveilans Dinas Kesehatan
8. Pasi Teritorial Kodim 1011/CLK
9. Pasi Intel Kodim 1011/CLK
10. BIN Perwakilan Kapuas
11. IDI Kabupaten kapuas
12. PMI Kabupaten Kapuas
13. Akademisi
14. Perusahaan Besar Swasta

**VII. Humas (Jubir)**  
**Ketua**

: Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas  
(Juru Bicara Pemerintah Daerah)

**Anggota**

- : 1. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (Jubir Dinkes)
2. Kabid Pemberdayaan Desa dan Kelurahan pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas
3. Kasub Bagian Humas Program Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
4. PWI Kabupaten Kapuas

**VIII. Bidang Operasi**  
**Ketua**

: Kadis Kesehatan Kabupaten Kapuas

**1. Seksi Pencegahan**  
**Ketua**

: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas

**Anggota**

- : 1. Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Kapuas
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas
5. Kepala Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas
6. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas
7. Kepala Dinas LH Kabupaten Kapuas
8. Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas
10. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kapuas
11. Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas
12. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas
13. Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas
14. Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas
15. Direktur PDAM Kuala Kapuas
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kapuas
17. Kepala KKP Wilayah Kerja kapuas
18. Pasi Ops Kodim 1011/CLK
19. Kasat Sabhara Polres Kapuas
20. Kasat Bimas Polres Kapuas
21. Kasat Pol Airud Polres Kapuas
22. Forum Komunikasi Umat Beragama
23. ORARI Lokal Kuala Kapuas

**2. Seksi Penanganan**

**Ketua** : Direktur RSUD dr. Sastro Admodjo Kuala Kapuas

**Anggota** : 1. Puskesmas se- Kabupaten Kapuas  
2. IDI Kabupaten Kapuas  
3. PPNI Kabupaten Kapuas  
4. Polres Kapuas  
5. Kodim 1011/KLK  
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas  
7. Dinas Sosial Kabupaten Kapuas  
8. Perusahaan Besar Swasta

**3. Seksi Pemulihan dan Layanan Dasar**

**Ketua** : Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas

**Anggota** : 1. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial  
2. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial  
3. Polres Kapuas  
4. Kodim 1011/KLK  
5. PMI Kabupaten Kapuas

**4. Seksi Pengamanan dan GAKKUM**

**Ketua** : Kabag Ops Polres Kapuas

**Anggota** : 1. Pasi Ops Kodim 1011/KLK  
2. Kasat Reskrim Polres Kapuas  
3. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas

**IX. Bidang Logistik**

**Ketua** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

**1. Seksi Penyiapan Potensi Sumberdaya Daerah**

**Ketua** : Kepala Dinas DAGPERINKOP UMKM Kabupaten Kapuas

**Anggota** : 1. Sekretaris Dinas Sosial  
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik  
3. Kabid AsetBPKAD Kabupaten Kapuas  
4. Kabag Umum Setda Kabupaten Kapuas  
5. TAGANA Dinas Sosial Kabupaten Kapuas  
6. Pasi Log Kodim 1011/KLK  
7. BULOG Kapuas  
8. Kasubbag Sarpras Polres Kapuas

**2. Seksi Penyiapan dan Penggunaan Alkes**

**Ketua** : Kepala BP3AKB Kabupaten Kapuas

**Anggota** : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan  
2. IDI Kabupaten  
3. PPNI Kabupaten Kapuas  
4. Polkes 121005/KLK

**X. Bidang Administrasi dan Keuangan**

**Ketua** : Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas

**1. Seksi Administrasi**

**Ketua** : Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kapuas

**Anggota** : 1. Kasub Bagian Keuangan semua OPD Kabupaten Kapuas  
2. Bendahara semua OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas

**2. Seksi Keuangan**

**Ketua** : Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Kapuas

**Anggota** : 1. BPPRD Kabupaten Kapuas  
2. Bappeda Kabupaten Kapuas  
3. Inspektorat Kabupaten Kapuas  
4. Kasubbag Perencanaan semua OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas



**LAMPIRAN II :**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR: 144/BPBD TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS**  
**PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS**  
**DISEASES 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN**  
**KAPUAS.**

**URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS**  
**DISEASES 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN KAPUAS**

- I. Ketua** : 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan ;  
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan ;  
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan ;  
4. Mengerahkan Sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan dan ;  
5. Melaporkan pelaksanaan penanganan gugus tugas tingkat kabupaten.
- II. Wakil Ketua** : Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas tingkat Kabupaten.
- III. Sekretariat** : 1. Melaksanakan administrasi surat menyurat ;  
2. Melaksanakan Kegiatan Protokoler ;  
3. Melaksanakan kegiatan dukungan sekretariat.
- IV. Akuntabilitas dan pengawasan** : 1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan administrasi keuangan dan kinerja ;  
2. Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
- V. PUSDALOPS** : 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data (data base);  
2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik  
3. Pelaporan ;
- VI. Perencanaan, data, Pakar dan Analisis** : 1. Melakukan pengumpulan data ;  
2. Melakukan Analisa ;  
3. Melakukan Kajian ;  
4. Policy brief ;  
5. Melaksanakan protokol nasional ;  
6. Membuat perencanaan ;  
7. Menyampaikan laporan capaian ;
- VII. Humas (Jubir)** : 1. Melaksanakan komunikasi public ;  
2. Melaksanakan agenda setting ;  
3. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi ;

4. Melakukan media monitoring ;
  5. Sebagai juru bicara ;
  6. Melakukan sosialisasi ;
- VIII. Bidang Operasi** : Melaksanakan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan
- 1. Seksi Pencegahan** : Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
  - 2. Seksi Penanganan** : Melaksanakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
  - 3. Seksi Pemulihan dan Layanan Dasar** : Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
  - 4. Seksi Pengamanan dan GAKKUM** : Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
- IX. Bidang Logistik Ketua** : Memberi dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat
- 1. Seksi Penyiapan Potensi Sumberdaya Daerah** : Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumberdaya daerah
  - 2. Seksi Penyiapan dan Penggunaan Alkes** : Menyediakan logistik peralatan darurat
- X. Bidang Administrasi dan Keuangan** : Menyiapkan sumberdana, tatusahaan keuangan dan pertanggung jawaban
- 1. Seksi Administrasi** :
    1. Melaksanakan tatusaha administrasi keuangan
    2. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
  - 2. Seksi Keuangan** : Menyiapkan sumber-sumber pendanaan yang ada


BUPATI KAPUAS,



**BEN BRAHIM S BAHAT**

LAMPIRAN III :  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR: 144/BPBD TAHUN 2020  
 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19) DI  
 KABUPATEN KAPUAS.

**STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)  
 DI KABUPATEN KAPUAS**



**LAMPIRAN IV :**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR: 144/BPBD TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS**  
**PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS**  
**DISEASES 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN**  
**KAPUAS.**

**SUSUNAN PERSONIL GUGUS TUGAS KECAMATAN PERCEPATAN PENANGANAN**  
**COVID-19 DI KABUPATEN KAPUAS**

1. KOORDINATOR : CAMAT
2. WAKIL KOORDINOR I : DANRAMIL
3. WAKIL KOORDINATOR II : KAPOLSEK
4. SEKRETARIS : SEKRETARIS KECAMATAN
5. ANGGOTA :
  - a) Kepala UPT Dinas Pendidikan
  - b) Kepala UPT Puskesmas
  - c) Kepala KUA Kecamatan
  - d) Damang
  - e) Kepala Desa/Lurah



**LAMPIRAN V :**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR: 144/BPBD TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS**  
**PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS**  
**DISEASES 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN**  
**KAPUAS.**

**URAIAN TUGAS**  
**GUGUS TUGAS KECAMATAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**  
**DI KABUPATEN KAPUAS**

1. Membantu tugas-tugas GUGUS TUGAS Kabupaten dalam penanganan COVID-19 di Wilayah Kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Membentuk SATGAS Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan dengan melibatkan unsur dan sumberdaya yang ada.
3. Melakukan Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai risiko penularan COVID-19 berikut cara pencegahan dan pengendaliannya di lingkungan kelurahan dan desa.
1. Memastikan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan melaporkan jika ada warga yang sakit yang memenuhi kriteria faktor risiko.
2. Memantau dan melalporan bila ada warga/masyarakat khususnya yang masuk/keluar dari/ke luar negeri maupun luar daerah yang terjangkit COVID-19
3. Bersama petugas medik puskesmas mencatat dan melaporkan setiap kasus yang ditemukan sesuai dengan kalsifikasi kasus dan alur pelaporan yang sudah ditentukan.
4. Melakukan tindaklanjut pemantauan kasus, komunikasi risiko pelayanan rujukan secara aktif dari lokasi ke Rumas Sakit.

The official stamp of the Bupati of Kapuas Regency, featuring a central emblem with a Garuda and the text 'BUPATI KAPUAS' and 'KAPUAS' around the perimeter.  
BUPATI KAPUAS,  
  
BEN BRAHIM S BAHAT

**LAMPIRAN VI :**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR: 144 /BPBD TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS**  
**PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS**  
**DISEASES 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN**  
**KAPUAS.**

**SUSUNAN PERSONIL GUGUS TUGAS DESA/KELURAHAN PERCEPATAN**  
**PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN KAPUAS**

1. KOORDINATOR : KEPALA DESA/LURAH
2. WAKIL KOORDINOR I : BABINSA
3. WAKIL KOORDINATOR II : BABINKAMTIBMAS
4. SEKRETARIS : SERETARIS DESA/ SEKRETARIS KELURAHAN
5. ANGGOTA :
  - a) Badan Pengawas Desa (Khusus Gugus Tugas Desa)
  - b) Petugas Kesehatan Desa/Kelurahan
  - c) RT/RW
  - d) Damang/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama



**LAMPIRAN VII :**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR: 144/BPBD TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS**  
**PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS**  
**DISEASES 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN**  
**KAPUAS.**

**URAIAN TUGAS**  
**GUGUS TUGAS DESA/KELURAHAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**  
**DI KABUPATEN KAPUAS**

1. Membantu tugas-tugas GUGUS TUGAS Kecamatan dalam penanganan COVID-19 di Wilayah Desa/Kelurahan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Melakukan Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai risiko penularan COVID-19 berikut cara pencegahan dan pengendaliannya di lingkungan RT/RW di Desa/Kelurahan.
3. Memastikan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan melaporkan jika ada warga yang sakit yang memenuhi kriteria faktor risiko ke Petugas Kesehatan setempat.
4. Memantau dan melaporkan bila ada warga/masyarakat khususnya yang masuk/keluar dari/ke luar negeri maupun luar daerah yang terjangkit COVID-19 atau Daerah Transmisi Lokal ke Petugas Kesehatan Setempat.
5. Bersama petugas medik puskesmas mencatat dan melaporkan setiap kasus yang ditemukan sesuai dengan kalsifikasi kasus dan alur pelaporan yang sudah ditentukan.
6. Melakukan tindaklanjut pemantauan kasus, komunikasi risiko pelayanan rujukan secara aktif dari lokasi ke Rumah Sakit.
7. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 kepada masyarakat di Wilayah Desa/Kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan melibatkan RT/RW dan Tokoh Masyarakat.

BUPATI KAPUAS,  
  
BEN BRAHIM S BAHAT

